



PUTUSAN

Nomor : 02/Pid.B/2018/PN.Atb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MARIUS HALEK Alias RIUS Alias HALEK**
Tempat lahir : Fukafehan
Umur/ Tgl. Lahir : 18 Tahun / 02 Maret 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Fukafehan A Desa Alas Utara Kecamatan
Kobalima Timur Kabupaten Malaka.
A g a m a : Katholik
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMA kelas II

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh 1. HELIO MONEZ DE ARAUJO, SH. 2. FERDINANDUS BA'E, SH. Masing-masing Advokat dari kantor Advokat “TORONDO” yang beralamat di jl. Merdeka No. 40 Pasar Lama, Atambua-Belu berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B pada tanggal 24 Januari 2018 dengan Nomor Register : 4/HK.01/SK/I/2018/PN.ATB;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut umum sejak tanggal 08 Januari 2018 s/d tanggal 27 Januari 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B sejak tanggal 11 Januari 2018 s/d tanggal 09 Februari 2018;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B sejak tanggal 10 Februari 2018 s/d tanggal 10 April 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus:

1. Menyatakan Terdakwa MARIUS HALEK Alias. RIUS Alias HALEK terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan dan tanpa hak menggunakan atau membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARIUS HALEK Alias. RIUS Alias HALEK dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Pensehat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan tertanggal 12 Februari 2018 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tidak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari tuntutan penuntut Umum;
3. Memerintahkan supaya segera membebaskan Terdakwa dari penahanannya;
4. Memulihkan kembali hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya sebagaimana semula;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Halaman 2 dari 20 Perkara Pidana Nomor : 02/Pid.B/2018/PNAtb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 21 Februari 2018 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan surat tuntutan kami yaitu telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor 12 tahun 1951;
2. Menolak pembelaan/Pledoi dari penasehat hukum Terdakwa Marius Halek Alias Rius Alias Halek yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada hari senin tanggal 12 Februari 2018;
3. Oleh karena itu, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menyatakan bahwa “tetap pada surat tuntutan kami” sebagaimana yang telah dibacakan dan diserahkan dalam persidangan senin tanggal 05 Januari 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Penuntut Umum Tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa MARIUS HALEK ALIAS RIUS ALIAS HALEK pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017, sekira pukul 07.00 Wita atau pada suatu waktu dibulan Juni dalam tahun 2017, bertempat di Jalan raya Dusun Fukafehan A, Desa Alas Utara, Kecamatan Kobalima Timur Kabupaten Malaka atau pada suatu tempat lain yang setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, **melakukan penganiayaan kepada korban VINSENSIUS SERAN ALIAS VINSEN** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat Silvester Suri sedang bertengkar mulut dengan Terdakwa, kemudian korban datang dan berkata “*hanawa onan, nasa emi urus hakat de* (berenti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah, kenapa kamu ini urus bakalai saja)”, dan Terdakwa langsung membalikan badan ke arah korban dan berkata kepada korban “*at o tenik kah* (kamu juga kah)”, kemudian Terdakwa dengan tangan kanan langsung mencabut pisau bersarung yang digantung/diselempangkan Terdakwa di leher dekat bagian dada sebelah kiri, kemudian Terdakwa menikam ke arah dada korban, tetapi korban langsung menangkis pisau tersebut dengan tangan kanan korban sehingga mengenai pergelangan tangan kanan korban. Kemudian korban dengan tangan berdarah berlari dan Terdakwapun ikut mengejar korban, namun pada saat yang bersamaan datanglah Yakobus Lau Alias Kobus dengan mengangkat batu dan berkata kepada Terdakwa “*manawa onan Halek* (berenti sudah Halek)”, sehingga Terdakwa berhenti mengejar korban dan korban melaporkan kejadian tersebut di kantor polisi Kobalima;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka tampak luka robek pada pergelangan tangan kanan pasien sebanyak satu buah, panjang luka dua koma delapan sentimeter, lebar nol koma tujuh sentimeter, jarak dua belas sentimeter dari siku, tepi luka rata, dinding luka berupa kulit dan jaringan lemak, bentuk luka elips dan dasar luka lemak sesuai dengan Visum Et repertum Puskesmas Namfalus Nomor : 08.03/385/ Pusk.Namf/VI/2017 tanggal 23 Juni 2017 yang ditandatangani dr. Maria Krishanta Manek;

Perbuatan Terdakwa MARIUS HALEK ALIAS RIUS ALIAS HALEK, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa MARIUS HALEK ALIAS RIUS ALIAS HALEK waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, **tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa yang merupakan pelajar yang kesehariannya membawa pisau 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan pisau sekitar 35 centimeter,

Halaman 4 dari 20 Perkara Pidana Nomor : 02/Pid.B/2018/PNAtb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang isi pisau sekitar 23 centimeter sedangkan panjang gagang sekitar 10 centimeter.

Bahwa berawal pada saat Silvester Suri sedang bertengkar mulut dengan Terdakwa, kemudian korban datang dan berkata “*hanawa onan, nasa emi urus hakat de* (berenti sudah, kenapa kamu ini urus bakalai saja)”, dan Terdakwa langsung membalikan badan ke arah korban dan berkata kepada korban “*at o tenik kah* (kamu juga kah)”, kemudian Terdakwa dengan tangan kanan langsung mencabut pisau bersarung yang digantung/diselempangkan Terdakwa di leher dekat bagian dada sebelah kiri, kemudian Terdakwa menikam ke arah dada korban, tetapi korban langsung menangkis pisau tersebut dengan tangan kanan korban sehingga mengenai pergelangan tangan kanan korban. Kemudian korban dengan tangan berdarah berlari dan Terdakwapun ikut mengejar korban, namun pada saat yang bersamaan datanglah Yakobus Lau Alias Kobus dengan mengangkat batu dan berkata kepada Terdakwa “*manawa onan Halek* (berenti sudah Halek)”, sehingga Terdakwa berhenti mengejar korban dan korban melaporkan kejadian tersebut di kantor polisi Kobalima;

Perbuatan Terdakwa MARIUS HALEK ALIAS RIUS ALIAS HALEK, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “*ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” dan UU Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. VINSENSIUS SERAN.ALS. VINSEN :

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi perkara penikaman terhadap saksi;
- Bahwa terjadinya penikaman tersebut pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekitar pukul 07.00 wita di Jalan Raya di Fukafehan-A, Desa Alas Utara, Kec. Kobalima Timur, Kab. Malaka;
- Bahwa sebelumnya saksi hanya mendengar orang ribut dari arah rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi tempat tersebut dan melihat pertengkaran antara tersangka bersama mamanya dan kakak perempuannya bertengkar mulut dengan kakak saksi di jalan lalu saksi pergi menemui mereka;
 - Bahwa selanjutnya saksi menegur mama dan kakak perempuan Terdakwa agar jangan bertengkar lagi, lalu Terdakwa marah dan mencabut pisau kemudian menikam di tangan saksi;
 - Bahwa akibat penikaman tersebut saksi mengalami luka robek di pergelangan tangan kanan saksi;
 - Bahwa setelah itu saksi berusaha lari dan langsung pergi ke rumah kepala desa dan selanjutnya menuju Rumah sakit;
 - Bahwa atas luka tersebut saksi mendapatkan jahitan;
 - Bahwa atas peristiwa tersebut saksi dengan keluarga maupun Terdakwa belum ada perdamaian;
 - Bahwa Terdakwa hanya berkata kamu juga kah lalu Terdakwa menikam saksi;
 - Bahwa saksi sempat dirawat di rumah sakit tapi tidak mengingat;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa masalahnya waktu itu;
 - Bahwa antara saksi dengan Terdakwa ada hubungan keluarga sebagai adik ipar;
 - Bahwa sebelumnya antara saksi dengan Terdakwa tidak ada masalah;
 - Bahwa saksi melihat pisau yang dibawa oleh Terdakwa diselendangkan di sebelah kiri badan Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keberatan;

2. SILFESTER SURI Alias FESTER :

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi penikaman oleh Terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi penikaman tersebut menggunakan pisau milik Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekitar pukul 07.00 wita di Jalan Raya di Fukafehan-A, Desa Alas Utara, Kec. Kobalima Timur, Kab. Malaka ;

Halaman 6 dari 20 Perkara Pidana Nomor : 02/Pid.B/2018/PNAtb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya korban menegur mama dan kakak perempuan Terdakwa agar jangan bertengkar lagi dengan mama korban lalu Terdakwa marah dan mencabut pisau kemudian menikam di tangan korban;
- Bahwa korban mengalami luka robek di bagian lengan tangannya;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan pada saat ditikam korban lari namun Terdakwa tetap mengejar, Terdakwa berhenti karena mau dilempar batu oleh Ba'i;
- Bahwa pisau Terdakwa digantung disamping kiri tubuh Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban ada hubungan keluarga yakni kakak ipar;
- Bahwa sampai dengan persidangan ini antara Terdakwa maupun keluarga dengan saksi korban belum ada perdamaian;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan;

3. YAKOBUS LAU Alias KOBUS :

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi penikaman oleh Terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekitar pukul 07.00 wita di Jalan Raya di Fukafehan-A, Desa Alas Utara, Kec. Kobalima Timur, Kab. Malaka;
- Bahwa awalnya korban menegur mama dan kakak perempuan Terdakwa agar jangan bertengkar lagi dengan mama korban lalu Terdakwa marah dan mencabut pisau kemudian menikam di tangan korban;
- Bahwa korban mengalami luka robek di bagian lengan tangannya;
- Bahwa saksi sempat memisahkan antara Terdakwa dengan saksi korban pada saat Terdakwa mengejar saksi korban menggunakan pisau, selanjutnya saksi mengambil batu dan mengarahkan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa berhenti mengejar saksi korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Terdakwa dengan saksi korban tidak ada masalah, karena ada hubungan ipar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban belum ada perdamaian karena korban sendiri yang tidak mau damai;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa menghadirkan saksi

A de Charge (saksi yang meringankan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. MARIA GORETI RAFU keterangan saksi tidak dibawah sumpah:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Vinsensius Seran bersama 4 temannya terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Terdakwa sebagai tantenya, Terdakwa merupakan keponakan dari saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekitar pukul 07.00 wita di Jalan Raya di Fukafehan-A, Desa Alas Utara, Kec. Kobalima Timur, Kab. Malaka;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya Terdakwa datang kepada saksi untuk minta beras 5 kg dan uang Rp. 100.000 namun saksi belum kasi sehingga Terdakwa pulang dan paginya baru saksi antar uang dan beras ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu penganiayaan tersebut terjadi dilakukan oleh 5 (lima) orang yaitu : Silvester Suri, Vinsensius Seran, Agustinus Luan, Maria Hoar dan Elis Leto;
- Bahwa pemukulan terhadap Terdakwa pada bagian muka dan belakang kepala Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat dengan jarak sekitar 50 meter;
- Bahwa Silvester Suri menempeleng Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak membalas waktu itu karena Terdakwa masih diatas motor dan Terdakwa tidak jatuh dari atas motor waktu itu;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak pegang apa-apa;
- Bahwa pada waktu mereka bertengkar saksi tidak lihat;
- Bahwa pada waktu kejadian pertama saksi tidak lihat, kejadian kedua baru saksi lihat;

Halaman 8 dari 20 Perkara Pidana Nomor : 02/Pid.B/2018/PNAtb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi antar beras dan uang saksi tidak melihat orang bertengkar;
- Bahwa saksi tidak lihat Terdakwa bawa pisau waktu itu ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. VINSENSIANA MUTI :

- Bahwa saksi dihadirkan sbagai saksi penganiayaan yang dilakukan oleh Vinsensius Seran bersama 4 temannya terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekitar pukul 07.00 wita di Jalan Raya di Fukafehan-A, Desa Alas Utara, Kec. Kobalima Timur, Kab. Malaka;
- Bahwa awalnya saksi dengar ada orang berteriak lalu saksi pergi ternyata kelima orang tersebut telah memukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dipukul dibagian muka dan belakang kepala Terdakwa;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi didepan Terdakwa;
- Bahwa Silvester Suri menempeleng Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak membalas waktu itu karena Terdakwa masih diatas motor;
- Bahwa Terdakwa tidak bawa apa-apa waktu itu;
- Bahwa pada waktu mereka bertengkar saksi tidak lihat;
- Bahwa pada waktu kejadian pertama saksi tidak lihat, kejadian kedua baru saksi lihat;
- Bahwa saksi tidak lihat Terdakwa bawa pisau waktu itu ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. MARIA GORETI RAFU :

- Bahwa saksi dihadirkan sbagai saksi penganiayaan yang dilakukan oleh Vinsensius Seran bersama 4 temannya terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekitar pukul 07.00 wita di Jalan Raya di Fukafehan-A, Desa Alas Utara, Kec. Kobalima Timur, Kab. Malaka;
- Bahwa awalnya saksi dengar ada orang berteriak lalu saksi pergi ternyata kelima orang tersebut telah memukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dipukul dibagian muka dan belakang kepala Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat dari jarak sekitar 50 meter ;
- Bahwa Terdakwa tidak membalas waktu itu karena Terdakwa masih diatas motor;
- Bahwa pada waktu mereka bertengkar saya tidak lihat;
- Bahwa pada waktu kejadian pertama saksi tidak lihat, kejadian kedua baru saksi lihat;
- Bahwa yang terjadi adalah korban dengan Terdakwa saling pukul;
- Bahwa saksi tidak lihat Terdakwa bawa pisau waktu itu ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekitar pukul 07.00 wita di Jalan Raya di Fukafehan-A, Desa Alas Utara, Kec. Kobalima Timur, Kab. Malaka;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul korban Silfester Suri;
- Bahwa awalnya Terdakwa bangun tidur lalu cuci muka kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor untuk pergi ke Halelulik dan pada saat Terdakwa sampai di depan rumah Silfester Suri yang saat itu dia sedang berdiri ditengah jalan dan menahan Terdakwa lalu begitu Terdakwa berhenti kemudian dia mencekik leher Terdakwa dan berkata “kamu yang geng di Fukafehan sini kah“ kemudian Terdakwa memukul belakang korban dan setelah itu Terdakwa turun dari motor dan Terdakwa dikeroyok oleh teman-temannya korban;
- Bahwa Terdakwa tidak menikam korban pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 2 kali;

Halaman 10 dari 20 Perkara Pidana Nomor : 02/Pid.B/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak minum alkohol waktu itu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kena dibagian mana, karena Terdakwa pukul sembarangan waktu itu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak melakukannya lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan korban;
- Bahwa Terdakwa tidak bawa pisau waktu itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum tidak mengajukan barang bukti karena dalam status daftar pencarian barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekitar pukul 07.00 wita di Jalan Raya di Fukafehan-A, Desa Alas Utara, Kec. Kobalima Timur, Kab. Malaka;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari saksi korban mendengar orang ribut dari arah rumah saksi korban;
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi tempat tersebut dan melihat pertengkaran antara tersangka bersama mamanya dan kakak perempuannya bertengkar mulut dengan kakak saksi di jalan lalu saksi pergi menemui mereka;
- Bahwa selanjutnya saksi menegur mama dan kakak perempuan Terdakwa agar jangan bertengkar lagi, lalu Terdakwa marah dan mencabut pisau kemudian menikam dan mengenai lengan tangan saksi korban;
- Bahwa saksi melihat pisau yang dibawa oleh Terdakwa diselendangkan disebelah kiri badan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi berusaha lari dan langsung pergi kerumah kepala desa dan selanjutnya menuju Rumah sakit;
- Bahwa akibat penikaman tersebut saksi mengalami luka robek di pergelangan tangan kanan saksi;
- Bahwa saksi YAKOBUS LAU Alias KOBUS melihat kejadian tersebut selanjutnya untuk memisahkan antara Terdakwa dengan saksi korban yang pada saat itu Terdakwa

Halaman 11 dari 20 Perkara Pidana Nomor : 02/Pid.B/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar saksi korban menggunakan pisau, selanjutnya saksi YAKOBUS LAU Alias KOBUS mengambil batu dan mengarahkan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa berhenti mengejar saksi korban;

- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa ada hubungan keluarga sebagai adik ipar;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan Terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et repertum Puskesmas Namfalus Nomor : 08.03/385/Pusk.Namf/VI/2017 tanggal 23 Juni 2017 yang ditandatangani dr. Maria Krishanta Manek, korban mengalami luka tampak luka robek pada pergelangan tangan kanan pasien sebanyak satu buah, panjang luka dua koma delapan sentimeter, lebar nol koma tujuh sentimeter, jarak dua belas sentimeter dari siku, tepi luka rata, dinding luka berupa kulit dan jaringan lemak, bentuk luka elips dan dasar luka lemak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara kumulatif yakni kesatu melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP dan kedua melanggar pasal 2 ayat (1) undang-undang darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah “ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” dan UU Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dakwaan pertama Jaksa Penuntut Terdakwa melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa MARIUS HALEK ALIAS RIUS ALIAS HALEK yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, dan tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak ada memberikan definisi dari “*Penganiayaan*”. Berdasarkan yurisprudensi, yang dimaksud dengan “*Penganiayaan (mishandeling)*” adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain, dengan tujuan menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Pemenuhan dari tujuan yang dimaksud di atas bersifat alternatif. Jadi, dengan timbulnya salah satu akibat, yakni berupa perasaan tidak enak (*penderitaan*) saja, rasa sakit (*pijn*) saja, atau luka saja, maka unsur “*Penganiayaan (mishandeling)*” tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa terjadinya penganiayaan oleh Terdakwa terhadap saksi korban pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekitar pukul 07.00 wita di Jalan Raya di Fukafehan-A, Desa Alas Utara, Kec. Kobalima Timur, Kab. Malaka;

Bahwa penganiayaan terhadap saksi korban tersebut berawal pada waktu saksi korban mendengar orang ribut dari arah rumah saksi korban selanjutnya saksi mendatangi tempat tersebut dan melihat pertengkaran antara tersangka bersama mamanya dan kakak perempuannya bertengkar mulut dengan kakak saksi di jalan lalu saksi pergi menemui

Halaman 13 dari 20 Perkara Pidana Nomor : 02/Pid.B/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka selanjutnya saksi menegur mama dan kakak perempuan Terdakwa agar jangan bertengkar lagi, lalu Terdakwa marah dan mencabut pisau kemudian menikam ke arah tubuh saksi korban sehingga tikaman tersebut mengenai lengan tangan saksi korban;

Bahwa saksi-saksi melihat pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk menikam saksi korban dibawa oleh Terdakwa diselendangkan disebelah kiri badan Terdakwa, setelah itu saksi korban berusaha lari untuk menghindari Terdakwa, pada saat bersamaan saksi YAKOBUS LAU Alias KOBUS melihat kejadian tersebut selanjutnya untuk memisahkan antara Terdakwa dengan saksi korban yang pada saat itu Terdakwa mengejar saksi korban menggunakan pisau, selanjutnya saksi YAKOBUS LAU Alias KOBUS mengambil batu dan mengarahkan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa berhenti mengejar saksi korban dan selanjutnya saksi korban pergi kerumah kepala desa dan selanjutnya menuju Rumah sakit;

Bahwa akibat penikaman tersebut saksi mengalami luka robek di pergelangan tangan kanan saksi dan berdasarkan hasil Visum Et repertum Puskesmas Namfalus Nomor : 08.03/385/ Pusk.Namf/VI/2017 tanggal 23 Juni 2017 yang ditandatangani dr. Maria Krishanta Manek, korban mengalami luka tampak luka robek pada pergelangan tangan kanan pasien sebanyak satu buah, panjang luka dua koma delapan sentimeter, lebar nol koma tujuh sentimeter, jarak dua belas sentimeter dari siku, tepi luka rata, dinding luka berupa kulit dan jaringan lemak, bentuk luka elips dan dasar luka lemak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur melakukan penganiayaan telah terbukti;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan kedua dari Jaksa Penuntut umum yang menyatakan Terdakwa melanggar pasal 2 ayat (1) undang-undang darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang perubahan “ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” dan UU Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut yang unsur-unsurnya :

1. Unsur barang siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah pisau bergagang kayu;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa MARIUS HALEK ALIAS RIUS ALIAS HALEK yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, dan tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah pisau bergagang kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa terjadinya penganiayaan oleh Terdakwa terhadap saksi korban pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekitar pukul 07.00 wita di Jalan Raya di Fukafehan-A, Desa Alas Utara, Kec. Kobalima Timur, Kab. Malaka;

Bahwa penganiayaan terhadap saksi korban tersebut berawal pada waktu saksi korban mendengar orang ribut dari arah rumah saksi korban selanjutnya saksi mendatangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut dan melihat pertengkaran antara tersangka bersama mamanya dan kakak perempuannya bertengkar mulut dengan kakak saksi di jalan lalu saksi pergi menemui mereka selanjutnya saksi menegur mama dan kakak perempuan Terdakwa agar jangan bertengkar lagi, lalu Terdakwa marah dan mencabut pisau kemudian menikam ke arah tubuh saksi korban sehingga tikaman tersebut mengenai lengan tangan saksi korban;

Bahwa saksi-saksi melihat pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk menikam saksi korban dibawa oleh Terdakwa diselendangkan disebelah kiri badan Terdakwa, setelah itu saksi korban berusaha lari untuk menghindari Terdakwa, pada saat bersamaan saksi YAKOBUS LAU Alias KOBUS melihat kejadian tersebut selanjutnya untuk memisahkan antara Terdakwa dengan saksi korban yang pada saat itu Terdakwa mengejar saksi korban menggunakan pisau, selanjutnya saksi YAKOBUS LAU Alias KOBUS mengambil batu dan mengarahkan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa berhenti mengejar saksi korban dan selanjutnya saksi korban pergi kerumah kepala desa dan selanjutnya menuju Rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa membawa senjata tajam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan pasal 2 ayat 1 undang-undang darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah “ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” dan UU Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“melakukan Penganiayaan dan tanpa hak membawa alat penikam”**;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang mempermasalahkan bentuk luka yang dialami saksi korban dengan bentuk “elips” oleh karena dalam bentuk elips didalam hasil Visum et repertum tidak disebutkan akibat luka benda tajam sehingga menurut pandangan Penasehat Hukum Terdakwa luka tersebut lebih disebabkan “kuku manusia” karena sampai dengan persidangan ini tidak ada yang dapat menunjukkan pisau yang digunakan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap luka yang diderita oleh saksi korban sehingga berbentuk elips Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa apa bila Penasehat Hukum Terdakwa penyebab luka lebih kepada kuku manusia maka perlu dipertanyakan setajam apakah kuku dari Terdakwa tersebut sehingga luka yang diakibatkan bisa sedalam sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang berbunyi panjang luka dua koma delapan sentimeter, lebar nol koma tujuh sentimeter, jarak dua belas sentimeter dari siku, tepi luka rata, dinding luka berupa kulit dan jaringan lemak, bentuk luka elips dan dasar luka lemak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim baca secara teliti Hasil Visum Et Repertum tersebut bahwa luka yang dialami oleh saksi korban adalah luka dalam karena sampai mengenai jaringan lemak, karena apabila luka karena kuku hanya akan sampai dengan lapisan kulit luar saja dan luka bentuk elips ini karena terbelahnya kulit sampai dengan lapisan lemak sehingga tampak dari luar seperti Elips dan tidak cukup disitu pula bahwa luka tersebut juga rata sehingga tidak mungkin bisa rata apabila tidak karena benda tajam, kara apabila tidak tajam maka luka tersebut akan tidak teratur;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti pisau yang sampai dengan persidangan ini tidak ada yang dapat menunjukkan dan dihubungkan dengan saksi-saksi meringankan yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak ada yang melihat Terdakwa membawa senjata tajam, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut oleh karena pada saat kejadian tidak satupun dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang langsung mengambil pisau yang digunakan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut umum satu sama lainnya saling bersesuaian yakni pisau yang digunakan oleh Terdakwa dibawa dengan cara digantung disebelah kiri tubuh Terdakwa, serta ada jeda waktu yang cukup lama antara kejadian dengan ditangkapnya Terdakwa sehingga untuk menghilangkan barang bukti pisau oleh Terdakwa lebih dari cukup waktu dan mengenai keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak ada yang melihat Terdakwa membawa pisau sudah sepantasnya menerangkan hal seperti itu karena bertujuan untuk meringankan ataupun membebaskan Terdakwa dari jerat hukum akan

Halaman 17 dari 20 Perkara Pidana Nomor : 02/Pid.B/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi hal tersebut bertentangan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum serta dengan Visum Et repertum Puskesmas Namfalus Nomor : 08.03/385/ Pusk.Namf/VI/2017 tanggal 23 Juni 2017 yang ditandatangani dr. Maria Krishanta Manek yang menunjukkan adanya luka pada lengan korban hingga sampai jaringan lemak;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pembelaan dari Penaseha Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatuhan hukuman adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara,

Halaman 18 dari 20 Perkara Pidana Nomor : 02/Pid.B/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka pada bagian pergelangan tangan;
- Terdakwa dengan saksi korban tidak ada perdamaian;

Yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat akan ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Pasal 2 ayat 1 undang-undang Nomor 12 tahun 1951 tentang perubahan “ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” dan UU Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MARIUS HALEK Alias RIUS Alias HALEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **”melakukan Penganiayaan dan tanpa hak membawa alat penikam”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B, pada hari : **SENIN** tanggal **26 FEBRUARI 2018** oleh kami : **MOH. REZA LATUCONSINA. SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABANG M BUNGA, SH., M.Hum.** dan **FAUSI. SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 19 dari 20 Perkara Pidana Nomor : 02/Pid.B/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari

RABU Tanggal **28 FEBRUARI 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YUSAK NDAUMANU**. Panitera

Pengganti Pengganti Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B, serta dihadiri oleh **ARDI, SH.**

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS TSB,

Ttd

Ttd

ABANG M BUNGA, SH., M.Hum.

MOH. REZA LATUCONSINA, SH., MH.

Ttd

FAUSI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

YUSAK NDAUMANU.